



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 338/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERMOHON ASLI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2008 diwakili oleh kuasa hukumnya : **EDI YUSUF, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Andansari No. 61 Lamongan, semula **Termohon / Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, semula **Pemohon / Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 28 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talaknya atas TERMOHON ASLI di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan ;

Dalam Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak selebihnya ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - Nafkah madliyah selama 12 bulan perbulan sebesar Rp. 450.000,00 X 12 bulan = Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah iddah 3 bulan perbulan sebesar Rp. 450.000,00 X 3 bulan = Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. tanggal 11 Nopember 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 28 Oktober 2008 Nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2008 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan, Termohon Banding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, Terbanding sampai dengan dibuatnya surat tersebut tidak menyerahkan kontra memori banding melalui Pengadilan Agama Lamongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk Pembanding dan Terbanding, Pembanding dan Terbanding sampai dengan dibuatnya surat tersebut tidak memeriksa berkas banding (Inzage), padahal kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Banding Nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. tanggal 1 Desember 2008 dan 2 Desember 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 28 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah Nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Lamongan aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKOMPENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Terbanding yang mengatakan bahwa selama berpisah 16 bulan pernah mengirim nafkah selama 4 bulan, dalil tersebut oleh Majelis dianggap terbukti karena Pemanding tidak membantah, padahal dalil tersebut tidak jelas karena tidak disebutkan secara rinci kapan dan berapa yang dikirim, karena tidak jelas seharusnya dikesampingkan;
2. Bahwa berkenaan dengan akibat perceraian, seharusnya mut'ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikompensasikan dengan pembagian gaji Terbanding. Karena Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai anak, maka Pembanding mendapat setengah gaji yang diterima oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama, majelis hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana karena Pembanding tidak membantah adanya pemberian nafkah selama 4 bulan lalu dianggap terbukti. Padahal yang didalilkan Pembanding adalah bahwa selama berpisah 16 bulan (1 tahun 4 bulan) Terbanding tidak memberi nafkah. Kalau Terbanding mengatakan telah mengirim/memberi nafkah selama 4 bulan, maka Terbandinglah yang harus membuktikan, sebab membuktikan yang bersifat negatif suatu hal yang sulit. Karena itu sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. Terbanding wajib membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalilnya itu. Karena itu dalil Terbanding yang mendalilkan telah mengirim nafkah kepada Pembanding selama 4 bulan harus dinyatakan tidak terbukti. Karena tidak terbukti maka nafkah madliyah (lampau) yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah selama 16 bulan, dengan demikian nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sebesar $16 \times \text{Rp. } 450.000,00 = \text{Rp. } 7.200.000,00$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keberatan kedua berkenaan dengan mut'ah supaya dikompensasikan dengan pembagian setengah gaji Terbanding sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, pembagian gaji akibat perceraian merupakan aturan berkenaan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan bagian dari hukum acara peradilan. Karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlu diperbaiki sesuai dengan kepatutan dan sosial ekonomi Terbanding. Menurut Majelis, layak dan sesuai dengan kemampuannya jika Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lamongan aquo perlu diperbaiki sehingga bunyinya sebagaimana akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat/Terbanding dan dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Penggugat /Pembanding ;

Mengingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Dalam Kompensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 28 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg.;

Dalam Rekonpensi

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 28 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 Hijriyah nomor : 617/Pdt.G/2008/PA.Lmg. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 16 bulan sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 61.000,00

(enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)